



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 11 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. -----
Bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Akta Nikah Nomor : , tanggal 29 Juli 2008.;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 21 Juli 2010 dan Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 9 Januari 2018, sekarang anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat:

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan April 2018 yang disebabkan Tergugat tersinggung ketika Penggugat menolak diajak berhubungan suami istri;
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berujung pada kejadian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak juga menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan alhamdulillah berhasil. Kemudian di depan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 10 Juli 2018 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah diperiksa serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 11 Mei 2018 dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I**
S.Ag.

Hj. Andriani,

2. **Arsyad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S. Ag.

Rincian biaya perkara:

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	180.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	180.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Total	Rp.	451.000,00

Terbilang : (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)